

## **BAB IV. KEARIFAN LOKAL SEBAGAI MODAL SOSIAL DALAM MENGEMBANGKAN TOLERANSI UMAT BERAGAMA DI KOTA SEMARANG**

**Martien Herna Susanti<sup>1</sup> dan Setiajid<sup>2</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Politik FIS, Universitas Negeri Semarang**

**<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Politik FIS, Universitas Negeri Semarang**

**Email: martien@mail.unnes.ac.id**

**setiajid@mail.unnes.ac.id**

DOI: <https://doi.org/10.15294/hp.v1i1.106>

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kearifan lokal masyarakat dalam menyikapi keberagaman agama di Kota Semarang, strategi Pemerintah Kota Semarang dalam memelihara kerukunan antar umat beragama, dan kearifan lokal sebagai modal sosial dalam mengembangkan toleransi umat beragama di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dari hasil wawancara, FGD, dan dokumentasi. Informan penelitian ini meliputi: ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa masyarakat memiliki kesadaran atas keberagaman masyarakat Kota Semarang yang diwariskan dari generasi ke generasi sebagai sebuah kearifan lokal. Persoalan intoleransi yang terjadi masih dalam batas wajar dan mampu diselesaikan melalui mediasi. Strategi pemerintah Kota Semarang dalam memelihara kerukunan umat beragama dilakukan melalui pendekatan regulasi, budaya, dan memaksimalkan peran FKUB. Kearifan lokal sebagai modal sosial masyarakat meliputi dimensi kognitif atau kultural serta struktural. Modal sosial yang dimiliki masyarakat dalam kaitannya dengan toleransi tidak hanya mengikat (*bonding*) melainkan menjembatani (*bridging*). Kesimpulan penelitian, masyarakat memandang toleransi bukan semata-mata pengakuan dan penghormatan terhadap keyakinan,

namun juga menuntut penghormatan terhadap individu-individu. Intoleransi yang terjadi lebih disebabkan oleh faktor komunikasi dan faktor-faktor lain di luar keyakinan agama. Modal sosial berupa tradisi sebagai bentuk kearifan lokal telah terbukti menjadi pengikat rasa persaudaraan masyarakat Kota Semarang.

**Kata Kunci:** Kearifan Lokal, Modal Sosial, Toleransi

## PENDAHULUAN

*Warak Ngendok* merupakan ikon Kota Semarang, berupa seekor binatang rekaan berkepala naga (simbol kecinaan), berbadan *bouroq* atau onta (simbol kearaban) dan ditopang dengan 4 kaki binatang piaraan orang Jawa. Hal tersebut menggambarkan Kota Semarang sejak dulu sudah hidup bersama berbagai etnis, kebangsaan dan agama. Kota Semarang berpenduduk 1,7 juta jiwa dan ditopang kawasan megaurban Semarang yang tergabung dalam wilayah metropolitan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Purwodadi) (Semarang, 2019). Pluralitas masyarakat Kota Semarang meliputi suku Jawa, Arab, Tionghoa, dan Melayu. Oleh karena setiap etnis mempunyai karakter individu, nilai, norma, agama dan kepercayaan yang berbeda, membuka peluang timbul konflik etnoreligius. Berdasarkan komposisi penduduk menurut agama yaitu Islam 1.470.442 jiwa, Hindu 1.236 jiwa, Budha 10.894 jiwa, Kristen Protestan 11.6744 jiwa, Katolik 86.166 jiwa, dan kategori lainnya 427 jiwa (BPS, 2020).

Kehidupan yang harmonis dalam keberagaman, khususnya agama dibuktikan dengan diraihnya anugerah Harmoni Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2021. Harmoni Award merupakan penghargaan pemerintah kepada pemerintah daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) atas partisipasi dan kontribusinya dalam merawat dan menguatkan kerukunan umat beragama di Indonesia (Khoirunissa, 2021).

Menjaga kerukunan atau toleransi antar umat beragama, bukanlah hal yang mudah. Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA)

mencatat beberapa peristiwa intoleransi di Kota Semarang. Pertama, penolakan perayaan Cap Go Meh di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT). Kedua, penolakan kegiatan buka puasa bersama Ibu Sinta Nuriyah Wahid di Gereja Kristus Raja Ungaran oleh Front Pembela Islam (FPI) Jawa Tengah. Ketiga, larangan penganut Syiah mengadakan peringatan 10 Asyura di Komplek PRPP Semarang oleh Forum Umat Islam (FUIS). Keempat, penolakan kegiatan Pork Festival yang dilaksanakan etnis Tionghoa menjelang Imlek tahun 2017, namun pada akhirnya dapat berlangsung setelah diubah menjadi Festival Kuliner Imlek. Kelima, penolakan pendirian Gereja Baptis Indonesia (GBI) di Kelurahan Tlogosari Kulon, Semarang Timur tahun 2021 yang berakhir damai setelah dimediasi oleh Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) (Rofiudin, 2017). Fenomena di atas menunjukkan sikap intoleransi yang berpotensi menimbulkan tindak kekerasan. Hal ini sesuai temuan dari Stroumsa (2018), bahwa dalam intoleransi agamalah kekerasan agama menemukan akarnya (Eko & Putranto, 2019). Novelty penelitian, bahwa umumnya penelitian memfokuskan perbedaan agama dan keyakinan sebagai faktor intoleransi dalam masyarakat plural, namun kearifan lokal sebagai modal sosial masyarakat dalam mengembangkan toleransi khususnya melalui pembiasaan belum diteliti secara mendalam.

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai pandangan hidup dan ilmu pengetahuan yang terwujud dalam aktifitas masyarakat untuk menjawab berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapinya. Kearifan lokal disebut juga sebagai *local wisdom*, meliputi nilai dan tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi menjadi suatu pembiasaan, termasuk dalam menyikapi keberagaman di sekitarnya. Hal ini menjadi poin penting persepsi masyarakat Kota Semarang terkait keberagaman yang dipandang sebagai aset sosial dalam membangun sebuah kota metropolitan yang bertoleransi dan harmoni. Aset sosial yang dimiliki oleh masyarakat Kota Semarang hakikatnya merupakan modal sosial, karena merupakan serangkaian nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara anggota kelompok masyarakat

yang meliputi aspek kepercayaan, nilai dan norma, serta jaringan sosial.

Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kearifan lokal masyarakat dalam menyikapi keberagaman agama di Kota Semarang?; dan (2) Bagaimana strategi Pemerintah Kota Semarang dalam memelihara kerukunan antar umat beragama?; dan (3) Bagaimana kearifan lokal sebagai modal sosial dalam mengembangkan toleransi umat beragama di Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif (Bungin, 2015) dengan metode studi kasus. Denzin dan Lincoln (2017) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah kegiatan yang terletak yang menempatkan pengamat di dunia (Moleong, 2018). Metode studi kasus sesuai yang dikembangkan oleh Yin (2008), dimana peneliti menyelidiki kasus dalam konteks tertentu (Creswell, 2015). Lokasi penelitian di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi penelitian dilatarbelakangi kondisi masyarakat Semarang yang plural, namun pada tahun 2021 berhasil memperoleh penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama RI. Fokus penelitian, meliputi: (1) Kearifan lokal masyarakat kota semarang dalam menyikapi keberagaman; (2) Strategi pemerintah kota semarang dalam memelihara kerukunan antar umat beragama; dan (3) Kearifan lokal sebagai modal sosial dalam mengembangkan toleransi umat beragama di Kota Semarang.

Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Masyarakat yang dijadikan responden dalam penelitian ini diseleksi dengan cara *purposive* (Creswell, 2015), yaitu Pengurus FKUB Kota Semarang Periode 2020-2025 sesuai SK Walikota Semarang nomor 450/644 tahun 2020, pemerintah daerah, tokoh agama, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang, tokoh masyarakat, serta masyarakat di Kota Semarang. Data dikumpulkan melalui wawancara, FGD, dan dokumentasi. Data yang terkumpul diuji validitasnya dengan menggunakan triangulasi (Miles, 1992). Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) triangulasi data, dengan cara mengumpulkan data dari waktu ke

waktu dan orang atau sumber yang berbeda di lokasi penelitian, dan (2) triangulasi metode, dengan cara menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda dalam kaitannya dengan unit analisis atau fokus penelitian yang sama. Sesuai dengan pendekatan yang dipakai, maka data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif interaktif.

### **KEARIFAN LOKAL**

Kearifan lokal merupakan ide lokal yang tertanam dan diikuti oleh anggota komunitas, terkait dengan budaya baik abstrak atau konkret, berdasarkan pengalaman atau kebenaran, serta terakumulasi dan diwariskan dari generasi ke generasi (Mungmachon, 2012). Kearifan lokal merupakan hal positif yang mampu menginspirasi dan diimplementasikan oleh anggota masyarakat. Ohoitumur, Mulyatno, dan Madung (2015) menjelaskan kearifan lokal sebagai falsafah hidup yang tertanam dalam hati masyarakat, diwujudkan dalam bentuk kearifan praktis, cara hidup, ritus dan adat istiadat (Eko & Putranto, 2019). Kearifan lokal mencakupi hubungan manusia dengan Tuhan, alam, manusia, dan bagaimana hidup bersama. Agar dapat menjaga hubungan yang harmonis antar individu, maka kearifan lokal harus dipelajari dan dipahami oleh masyarakat multikultural.

Kearifan lokal tidak selalu identik dengan hal-hal tradisional. Kearifan lokal lebih menekankan pada lokus dimana kearifan tersebut dijumpai dalam kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu nilai-nilai budaya masyarakat tidak hanya diwariskan melalui generasi ke generasi, namun bisa saja merupakan kearifan yang muncul sebagai hasil dari interaksi masyarakat saat ini dengan lingkungan dan budaya masyarakat luar lainnya.

Abdulah (2008) menjelaskan bahwa kearifan lokal mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat yang dikenal, dipercayai, dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di tengah masyarakat. Quaritch Wales sendiri mendefinisikan kearifan lokal yaitu sejumlah karakteristik budaya yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat sebagai hasil

pengalaman mereka di awal kehidupan. Kearifan lokal berasal dari kreasi budaya kehidupan komunitas seperti sistem nilai, kepercayaan dan agama, etos kerja, termasuk di dalamnya dinamika saat proses berlangsung. Haba (2007) menjelaskan beberapa fungsi kearifan lokal yaitu: (1) sebagai penciri identitas sebuah komunitas; (2) aspek kohesif lintas warga, agama, dan kepercayaan; (3) unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat (bottom up); (4) warna kebersamaan suatu komunitas; (5) mampu mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas kebudayaan yang dimiliki; dan (6) mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus mekanisme yang dapat mereduksi potensi kerusakan solidaritas komunal dari sebuah komunitas yang terintegrasi (Banda, 2013).

## **TOLERANSI**

Toleransi berasal dari bahasa latin, *tolerantia* yang berarti keluwesan, kelembutan hati, keluasan pikiran dan kesukarelaan. Toleransi sebagai sikap positif dan menghargai orang lain dalam rangka memberikan hak-hak dasar sebagai manusia meliputi toleransi pasif dan aktif. Toleransi pasif yaitu menerima perbedaan sebagai sesuatu yang faktual. Toleransi aktif yaitu terlibat dengan orang lain di tengah perbedaan dan variasi. Hasil toleransi adalah hidup berdampingan secara damai dan menerima segala perbedaan (Rahman et al., 2013). Toleransi mengubah budaya antagonisme menjadi budaya damai dan harmoni. Lawan toleransi adalah intoleransi artinya perilaku negatif dan menolak pandangan dan tindakan orang lain. Intoleransi berasal dari keyakinan bahwa tindakan dan cara hidup sendiri lebih unggul atau lebih baik dari orang lain.

Tamring (2008), toleransi mengacu pada kesediaan seorang individu untuk menjalin hubungan dan hidup berdampingan dengan individu lain yang berbeda latar belakang budaya dan sosialnya. Konsep toleransi lebih merupakan proses timbal balik antara dua pihak. Hakikat toleransi adalah hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai atas perbedaan (Rahman et al., 2013). Konsep toleransi tidak hanya pengakuan dan

penghormatan terhadap keyakinan, tetapi juga menuntut penghormatan terhadap individu-individu dalam masyarakat, sebagaimana Agius & Ambrosewicz (2003) menjelaskan, bahwa toleransi merupakan formula untuk mengembangkan koeksistensi secara beradab antara pihak-pihak yang berbeda keyakinan dan pandangan. Toleransi berarti setiap individu atau masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengakui hak orang lain berpendapat, berkeinginan, dan berperilaku yang berbeda (Baron, 2003). Aturan perilaku yang disebut toleran harus dapat diterima secara rasional bagi semua pihak. Toleransi antarumat beragama harus berpijak pada batas toleransi yang dapat diterima secara universal (Habermas, 2003). Toleransi secara eksplisit dapat dilihat dari penggunaan salam pembuka bersamaan seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om swastiastu, Shalom, dan Namu Buddhaya.

### **MODAL SOSIAL**

Konsep modal sosial berawal dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin dapat secara individu mengatasi berbagai masalahnya sendiri. Oleh karena itu diperlukan adanya kebersamaan dan kerjasama semua anggota masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi masalah bersama. Modal sosial bukanlah harta kekayaan atau uang, namun lebih dimaknai sebagai modal nyata dalam hidup bermasyarakat, seperti kemauan baik, persahabatan, perasaan simpati, hubungan sosial, dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga dalam suatu kelompok sosial. Lyda Judson Hanifan adalah orang pertama yang memperkenalkan istilah modal sosial pada abad ke-20 melalui tulisannya berjudul, "*The Rural School Community Centre*". Dia menceritakan tentang keberhasilan seorang kepala sekolah membangun rasa kebersamaan yang tidak hanya dicapai oleh anak didiknya, melainkan warga masyarakat. Tulisan ini tidak sekedar menunjukkan suatu pemikiran yang konseptual mengenai modal sosial, tetapi juga strategi pengembangannya.

Terkait modal sosial, Pierre Bourdieu menjelaskan untuk dapat memahami struktur dan cara berfungsinya dunia sosial perlu

dibahas modal dalam segala bentuknya, tidak cukup hanya membahas modal seperti dalam teori ekonomi, namun bentuk-bentuk transaksi non-ekonomi, karena secara tidak langsung memaksimalkan keuntungan material (Syahra, 2003). Selain dikembangkan oleh Pierre Bourdieu, konsep ini kemudian oleh Coleman dikembangkan sebagai sarana konseptual untuk memahami orientasi teoritis tindakan sosial dengan mengaitkan komponen-komponen dari perspektif sosiologi dan ekonomi (Syahra, 2003).

Coleman membahas tiga pilar modal sosial: (1) kewajiban dan harapan yang timbul dari rasa kepercayaan dalam lingkungan sosial; (2) pentingnya arus informasi yang lancar di dalam struktur sosial untuk mendorong berkembangnya kegiatan dalam masyarakat; dan (3) norma-norma yang harus ditaati dengan sanksi yang jelas dan efektif. Selanjutnya Coleman menyebut fungsi modal sosial yaitu mencakup sejumlah aspek dari struktur sosial dan memberi kemudahan bagi orang untuk melakukan sesuatu dalam kerangka struktur sosial .

Dikaitkan dengan pokok bahasan penelitian tentang pluralisme kehidupan masyarakat di Kota Semarang, perlu kiranya melihat definisi modal sosial yang lain, yaitu yang dikemukakan oleh Putnam. Menurut Putnam, modal sosial lebih tepat dimaknai seperangkat hubungan horizontal antara orang-orang, dimana jaringan keterikatan sosial diatur oleh norma yang menentukan produktivitas suatu komunitas. Dua asumsi dasar model sosial menurut Putnam, yaitu jaringan hubungan dengan norma-norma yang saling berkaitan dan keduanya saling mendukung guna mencapai keberhasilan di bidang ekonomi orang-orang yang menjadi anggota jaringan tersebut. Terdapat hal menarik terkait simpulan hasil penelitiannya yang berkaitan dengan pendapatnya yang membahas tentang modal sosial sebagai prasyarat terciptanya tata pemerintahan yang baik dan efektif, yaitu: (1) Jaringan sosial memungkinkan adanya koordinasi dan komunikasi yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara sesama anggota masyarakat; (2) Kepercayaan (*trust*) memiliki implikasi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Keterkaitan orang-orang

yang memiliki rasa saling percaya (*mutual trust*) dalam suatu jaringan sosial memperkuat norma keharusan untuk saling membantu; dan (3) Keberhasilan yang dicapai melalui kerjasama sdalam jaringan sebelumnya akan mendorong keberlangsungan kerjasama selanjutnya. Putnam menegaskan, modal sosial dapat menjembatani jurang pemisah antara kelompok-kelompok yang berbeda ideologi dan memperkuat kesepakatan tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat (Putnam, 1993).

Senyampang dengan pendapat di atas, Bain dan Hicks menyebutkan dua dimensi modal sosial. Pertama, dimensi kognitif atau kultural yaitu berkaitan dengan nilai-nilai, sikap dan keyakinan yang mempengaruhi kepercayaan, solidaritas dan resiprositas yang mendorong ke arah terciptanya kerjasama dalam masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Kedua, dimensi struktural yaitu berupa susunan, ruang lingkup organisasi dan lembaga-lembaga masyarakat pada tingkat lokal, yang mewadahi dan mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan kolektif yang bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat (Syahra, 2003).

## **PERAN PEMERINTAH DAERAH ATAS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA**

Pasal 29 UUD 1945 menyatakan, negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan jaminan atas kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bunyi pasal 29 UUD 1945 tersebut mengandung konsekuensi, negara berkewajiban mengatur kebebasan beragama masyarakat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk di dalamnya kesadaran dan tanggung jawab pemeluknya untuk mentaati peraturan yang berlaku di satu sisi dan kaidah keyakinan yang dianutnya di sisi lain.

Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat,

menjelaskan pemerintah daerah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib. Kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat mengingat kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional (Kementerian Agama RI, 2006).

Secara khusus, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum memiliki Peraturan daerah yang mengatur tentang toleransi antar umat beragama, sebagaimana Pemerintah Jawa Timur yang memiliki Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Peraturan daerah yang dimiliki saat ini adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 108 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat beragama atau FKUB sebagai forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Sebagai tindak lanjut peraturan di atas, maka Walikota Semarang mengeluarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Rumah Ibadat di Kota Semarang. Pasal 1 ayat (5) dan (6) yang dimaksud dengan kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama (*Peraturan Walikota Semarang, 2021*).

## **KEARIFAN SOSIAL SEBAGAI MODAL SOSIAL MASYARAKAT**

Masyarakat Jawa Tengah umumnya masih berpegang teguh pada tradisi kearifan lokal budaya Jawa dalam menyelesaikan persoalan keragaman berupa prinsip-prinsip dalam menjalin hubungan horizontal antar warga masyarakat, antara lain *rukun agawe santosa* (hidup rukun pasti akan sentosa), *sapa sira sapa ingsun* (janganlah menggurui, memerintah, serta mencampuri urusan orang lain tanpa izin, apalagi memaksakan kehendak, biarlah masing-masing memiliki prinsip, pandangan, keyakinan serta pemikiran), *crach agawe bubrah* (rukun membuat kuat sentosa, bertengkar membuat rusak), dan *ono rembuk yo dirembuk* (segala sesuatu sebaiknya didiskusikan atau dibahas bersama). Prinsip-prinsip di atas digunakan sebagai pedoman untuk berinteraksi dan merespon satu sama lain. Kearifan lokal adalah suatu sintesa budaya yang diciptakan oleh aktor-aktor lokal melalui proses yang berulang-ulang, melalui internalisasi, dan interpretasi ajaran agama dan budaya yang disosialisasikan dalam bentuk norma yang dipedomani oleh masyarakat dan dalam bentuk institusi sebagai wadah aktivitas masyarakat maupun ikatan kewargaan.

Kearifan lokal sebagai modal sosial dapat dilihat dari dimensi pranata atau nilai dan dimensi jaringan sosial (Suryawan, 2017). Kearifan sosial sebagai modal sosial dalam dimensi pranata umumnya ditunjukkan dalam relasi antarmasyarakat tanpa melihat agama dan etnis seperti dalam pandangan *tat twam asi*. Hal ini erat kaitannya juga dengan konsep nilai yang mengatur harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia serta manusia dengan alam sebagaimana terkandung dalam filsafat *tri hita karana*. Kearifan sosial sebagai modal sosial dalam dimensi jaringan sosial ditunjukkan dalam bentuk hubungan sosial masyarakat seperti tolong menolong antarsesama sehingga terbentuk kebersamaan senasib sepenanggungan. Saling percaya dalam kebersamaan menjadi modal dalam membina kerukunan dan keharmonisan di masyarakat.

Kearifan lokal lazimnya terwujud dalam tradisi, adat istiadat, institusi, kata-kata bijak, dan pepatah. Terdapat keterkaitan kearifan lokal dengan modal sosial. Pertama, modal

sosial yang mengikat (*bonding*) yaitu ikatan intrakomunal, meliputi jaringan dan organisasi dimana seluruh anggotanya adalah pemeluk agama yang sama. Kedua, modal sosial yang menjembatani (*bridging*) yaitu ikatan interkomunal jaringan dan organisasi yang mengintegrasikan orang dari penganut agama yang berbeda (Riti, 2015).

Kearifan lokal sebagai modal sosial di Kota Semarang dapat ditunjukkan dalam kegiatan, antara lain Dugderan sebagai agenda tahunan Kota Semarang dalam menyongsong bulan Ramadan bagi kaum muslim. Dalam pelaksanaannya melibatkan lintas agama, etnis, dan seluruh elemen masyarakat Kota Semarang. Selain itu terdapat pawai Ogoh-Ogoh bagi umat Hindu di Kota Semarang menjelang Hari Nyepi, kegiatan memperingati kedatangan Laksamana Cheng Ho di Kota Semarang bagi pemeluk agama Khonghucu, serta Karnaval Paskah yang diselenggarakan oleh umat Kristiani.

### **Kearifan Lokal dalam Menyikapi Keberagaman Agama di Kota Semarang**

Semenjak zaman Belanda atau VOC, Kota Semarang dikenal sebagai salah satu kota pantai terbesar di Pulau Jawa yang memiliki posisi penting di bidang sosial, budaya, dan perdagangan. Sebagai kawasan perdagangan yang penting pada saat itu, maka banyak masyarakat pendatang dari berbagai etnis dan berdiam di Kota Semarang. Sehingga tidak mengherankan, apabila hingga saat ini dijumpai beberapa kawasan pemukiman yang menunjukkan identitas masyarakatnya, misalnya Kampung Arab yang salah satunya berada di Kauman sebelah barat Kali Berok dan Pasar Johar.

Pecinan merupakan kawasan yang banyak didiami etnis Tionghoa dan merupakan kawasan padat ekonomi di sebelah selatan Pasar Johar hingga Kali Berok. Pecinan dikenal dengan destinasi kuliner di Semarang semenjak adanya Warung Semawis yang menawarkan menu khas Oriental yang berada di sebelah Kali Berok dan berdekatan dengan Klenteng dan Replika Kapal *Cheng Ho*. Selain Kampung Arab dan Pecinan, terdapat juga warga Eropa

yang pada masa Belanda tinggal di Kawasan Kota Lama tepatnya di depan Kantor Pos Pusat Semarang melewati Jalan Merak dan Polder Tawang lalu Bundaran Bubakan sampai Kali Berok. Pada tahun 1705, Kota Lama merupakan kawasan perkantoran, perumahan elit, serta perdagangan khusus untuk orang-orang Belanda. Baru pada tahun 1800-an, pemerintah Kolonial Belanda mengizinkan masyarakat pribumi di sekitar Kota Lama seperti Kampung Melayu, Pecinan, Kampung Arab, dan Kampung Jawa berinteraksi dengan masyarakat kulit putih. Dengan demikian keberagaman etnis telah ada di Kota Semarang semenjak penjajahan Belanda dan masih tetap eksis hingga saat ini.

Kondisi inilah yang menjadikan masyarakat terbiasa atas keberagaman budaya, agama, dan etnis. Kesadaran dan toleransi masing-masing individu untuk saling menghormati yang diwariskan dari generasi ke generasi inilah yang sebenarnya arti dari toleransi. Sikap menghargai sesama atau *tepa slira* dalam Bahasa Jawa menggambarkan sikap menempatkan diri tidak lebih baik dari orang lain. Sikap yang telah ada semenjak nenek moyang ini sebagai wujud kearifan lokal yang mampu menyatukan masyarakat untuk membangun kesadaran hidup bersama dalam keberagaman. Kearifan lokal memberi penguatan kedewasaan beragama, solidaritas, sinergitas, dan silaturahmi kebangsaan dalam menanggapi keberagaman sebagai sesuatu yang wajar. Masyarakat menyadari setiap orang adalah insan yang unik, karena adanya perbedaan latar belakang, agama, suku, ras dan etnis. Kesadaran, sikap toleransi, dan bertenggang rasa ini terbukti mampu meminimalisir potensi konflik antar umat beragama di dalam masyarakat.

Terdapat beberapa kegiatan implementasi kearifan lokal sebaga simbol toleransi atas keberagaman di Kota Semarang, yaitu: *Pertama*, tradisi "*Dugderan*" yang dilaksanakan setiap tahun menyambut Ramadhan. Kegiatan ini dimeriahkan bukan hanya umat Islam, namun didukung oleh semua masyarakat yang berbeda agama dan etnis. Tradisi ini berkembang menjadi festival budaya yang melambangkan perpaduan tiga budaya yang

berasal dari tiga etnis yang mendominasi Kota Semarang, yaitu Jawa, Tionghoa dan Arab.

*Kedua*, kegiatan “*Khaul Mbah Depok*” yang menghadirkan tokoh-tokoh lintas agama. Mbah Depok atau Habib Thoha bin Muhammad bin Yahya atau Habib Hasan bin Thoha bin Yahya atau Syaikh Kramatjati, dan KH Shaleh Darat atau Mbah Sholeh Darat merupakan tokoh Islam sekaligus pejuang melawan Portugis yang dimakamkan di Kota Semarang. *Khaul Mbah Depok* diperingati dengan Apel Kebangsaan di halaman Balaiikota Semarang dan dilanjutkan dengan Kirab Merah Putih melibatkan semua golongan, etnis, dan agama. Kegiatan ini lebih bersifat nasionalis dan tidak hanya dimonopoli satu golongan saja. Hal ini menegaskan harmoni antar umat beragama di Kota Semarang dan kearifan lokal masyarakat Kota Semarang dalam menghadapi keberagaman.

*Ketiga*, Tradisi Ketuk Pintu Kelenteng Tay Kak Sie sebagai bentuk akulturasi budaya Tionghoa dengan Jawa. Tradisi ini sangat unik, karena dimulai dengan doa dari tokoh Islam dan setelahnya secara Konghucu. Selain itu dijumpai tumpeng dan *ingkung* sebagai ciri khas masyarakat Jawa yang masih dilestarikan hingga kini. *Keempat*, pelaksanaan konser Kebangsaan di Sam Poo Kong 13 Agustus 2022 dengan tema membangun semangat kebangsaan dan gotong royong di Jawa Tengah. Konser ini menggambarkan Jawa Tengah sebagai representasi Indonesia dan khususnya Kota Semarang. *Kelima*, penggunaan Bahasa Jawa sebagai bahasa keseharian masyarakat Semarang.

### **Strategi Pemerintah Kota Semarang dalam Memelihara Kerukunan Antar Umat Beragama**

Upaya pemerintah Kota Semarang dalam memelihara kerukunan antar umat beragama dilakukan melalui kegiatan fasilitasi kegiatan FKUB setiap tahun, pertemuan lintas agama, dan silaturahmi antar umat beragama secara berkala. Kegiatan ini dimaksudkan agar dapat menjalin komunikasi dua arah antara pemerintah Kota Semarang dengan masyarakat melalui FKUB dan tokoh-tokoh agama perwakilan dari masyarakat. Dalam pelaksanaannya luasnya wilayah serta jumlah penduduk

yang relatif padat, menyebabkan jangkauan kegiatan ini belum menyentuh hingga tingkat RT dan RW se-Kota Semarang.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota di atas tidak serta merta menjadikan Kota Semarang bebas dari konflik. Setidaknya terdapat beberapa kasus intoleransi yang pernah terjadi, namun dapat teratasi dengan baik. Persoalan intoleransi yang terjadi dapat digolongkan menjadi konflik antar pemeluk agama, antara pemeluk agama dengan etnis, dan antar penganut agama yang sama. Konflik antar pemeluk agama salah satunya adalah penolakan pendirian tempat ibadah yaitu pembangunan Gereja di Jl. Malangsari, Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang yang mendapatkan penolakan sebagian warga selama 19 tahun, namun berkat dukungan gerakan elemen masyarakat pro toleransi dan Komnas HAM akhirnya tahun 2021 gereja tersebut dapat dibangun. Penolakan kegiatan buka puasa bersama Ibu Sinta Nuriyah Wahid di Gereja Kristus Raja Ungaran oleh Front Pembela Islam (FPI) Jawa Tengah juga menjadi contoh kasus intoleransi antar pemeluk agama di Kota Semarang. Konflik antara pemeluk agama dan etnis yaitu penolakan perayaan Cap Go Meh di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) dan penolakan kegiatan Pork Festival yang dilaksanakan etnis Tionghoa menjelang Imlek tahun 2017. Konflik antara penganut agama yaitu Islam berupa larangan penganut Syiah mengadakan peringatan 10 Asyura di Komplek PRPP Semarang oleh Forum Umat Islam (FUIS).

Fenomena di atas menunjukkan sikap intoleransi sangat berpotensi menimbulkan tindak kekerasan sebagaimana temuan dari Stroumsa (2018), bahwa dalam intoleransi agama, kekerasan agama menemukan akarnya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan menjaga keharmonisan masyarakat multietnis tidak hanya tugas pemerintah, melainkan masyarakat, khususnya FKUB. Patut disayangkan, berdasarkan hasil wawancara di lapangan terdapat masyarakat yang belum mengetahui keberadaan forum ini. Faktor yang melatarbelakangi ketidaktahuan masyarakat atas forum ini adalah pemecahan persoalan intoleransi belum banyak melibatkan FKUB.

Menurut informan peran FKUB yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi kerukunan umat beragama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai wadah kerukunan umat beragama, menjaga kedamaian beribadah antar umat beragama, serta menjalin hubungan relasi antar umat beragama di Kota Semarang. Dengan demikian peran FKUB masih pada tataran preventif atau pencegahan saja.

Hal tersebut berbeda dengan penjelasan Ketua FKUB Kota Semarang, bahwa peran FKUB yaitu: (1) Menginisiasi dialog antar umat beragama; (2) Menyerap aspirasi masyarakat untuk kemudian dijadikan sebagai bahan masukan kepada Walikota untuk menentukan kebijakan terkait kehidupan umat beragama; (3) Memberikan rekomendasi atas pendirian rumah ibadah bersama dengan kepala kantor Kementerian Agama Kota Semarang sebagai dasar Walikota mengeluarkan IMB pendirian rumah ibadah (Masjid, Gereja, Vihara, dan lain-lain). Perbedaan di atas, menunjukkan belum tersosialisasinya dengan baik peran FKUB dalam menjaga keharmonisan, kerukunan, dan komunikasi antar umat beragama dalam membangun toleransi antar umat beragama di Kota Semarang.

Terlepas dari minimnya peran FKUB di atas, kesadaran dalam bertoleransi melalui sikap saling menghormati terbukti mampu meminimalisir konflik merupakan bentuk kearifan lokal sebagai modal sosial dalam rangka mengembangkan toleransi antar umat beragama. Kearifan lokal sebagai modal sosial ini terwujud melalui penanaman sikap yang diwariskan secara terus menerus sehingga menjadi pembiasaan dan tradisi. Terkait konflik yang terjadi, lebih pada persoalan adanya miskomunikasi, meskipun melibatkan dua penganut agama yang berbeda. Misalnya persoalan pendirian rumah ibadah yang lebih pada persoalan tidak adanya komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar dan tidak semata-mata dilatarbelakangi perbedaan agama.

Strategi pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Badan Kesbangpol Kota Semarang dalam memberikan dukungan

harmonisasi atas keberagaman antara lain: (1) Fasilitasi kegiatan-kegiatan dialog antar umat beragama. Kegiatan ini melibatkan FKUB sebagai insitusi yang berperan dalam menginisiasi dialog antar umat beragama, menyerap aspirasi masyarakat untuk kemudian dijadikan sebagai bahan masukan kepada Walikota untuk menentukan kebijakan terkait kehidupan umat beragama, dan memberikan rekomendasi atas pendirian rumah ibadah bersama dengan kepala kantor Kementerian Agama Kota Semarang sebagai dasar Walikota mengeluarkan IMB pendirian rumah ibadah; (2) Membuka ruang-ruang dialog antar tokoh agama. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir potensi kerawanan konflik antar umat beragama; (3) Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya toleransi antar warga. Kegiatan ini lebih pada upaya menumbuhkan simpati dan empati masyarakat; (4) Melakukan komunikasi dua arah dengan mendengarkan aspirasi masyarakat; dan (5) Memberikan ucapan selamat merayakan hari-hari besar keagamaan kepada masyarakat seperti Natal, Idul Fitri, Imlek, Nyepi maupun Waisak.

Implementasi dukungan pemerintah Kota Semarang diwujudkan dengan memberikan perhatian yang sama pada semua kegiatan keagamaan, dukungan Pemkot terhadap FKUB, dukungan kepada semua agama untuk melaksanakan ibadah, mengeluarkan perizinan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, dan menghadiri acara perayaan agama. Adapun hal yang melandasi sikap toleransi masyarakat Kota Semarang adalah: (1) Saling percaya; (2) Sikap peduli dan saling hormat menghormati; (3) Kesadaran dari masyarakat akan pentingnya kerukunan; (4) Keterbukaan terhadap orang lain; (5) Kesadaran atas perbedaan etnis merupakan suatu keniscayaan; dan (6) Masyarakat Kota Semarang sudah berpikiran terbuka, sehingga tidak terlalu mempersoalkan latar belakang seseorang. Sikap toleransi masyarakat tercermin dari karakter masyarakat Kota Semarang yang selalu terbuka menerima masyarakat yang multi etnis.

### **Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial dalam Mengembangkan Toleransi Umat Beragama di Kota Semarang**

Terdapat upaya menarik dari pemerintah Kota Semarang dalam memberikan apresiasi kepada masyarakatnya yang menjadikan rasa memiliki dan bangga sebagai masyarakat multietnis yaitu usulan kepada pemerintah pusat untuk menjadikan kawasan Pecinan, Kampung Melayu dan Kampung Arab sebagai cagar budaya nasional. Keinginan tersebut terwujud pada tahun 2020 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 682/P/2020 tentang Kawasan Cagar Budaya Nasional Kota Semarang Lama sebagai Kawasan Cagar Budaya Tingkat Nasional.

Predikat ini semakin menegaskan keberagaman etnis yang telah ada di Kota Semarang semenjak penjajahan Belanda dan masih tetap eksis hingga saat ini. Selain itu anugerah Harmoni Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan pengakuan pemerintah pusat atas kemampuan pemerintah Kota Semarang merawat dan menguatkan kerukunan umat beragama di Kota Semarang.

Fenomena ini tidak terlepas dari toleransi atas keberagaman budaya, agama, dan etnis sebagai kearifan lokal yang telah diturunkan dari generasi sebelumnya, sehingga keberagaman disikapi dengan wajar, saling menghargai, dan menghormati, khususnya dalam hubungan antar umat beragama. Hal inilah yang menjadi modal sosial masyarakat Kota Semarang untuk bertoleransi yang masih dipegang hingga kini. Kearifan lokal sebagai falsafah hidup masyarakat telah diwujudkan dalam hubungan horizontal sesama anggota masyarakat dan vertikal dengan Tuhan YME sebagaimana pendapat Ohoitumur, Mulyatno, dan Madung (2015) yang menjelaskan kearifan lokal sebagai falsafah hidup yang tertanam dalam hati masyarakat, diwujudkan dalam bentuk kearifan praktis, cara hidup, ritus dan adat istiadat. Kearifan lokal dalam kaitannya dengan hubungan baik horizontal maupun vertikal tercermin dalam kegiatan berskala besar dengan melibatkan masyarakat luas yaitu tradisi *Dugderan*, Haul Mbah Depok, konser Kebangsaan Sam Poo Kong, dan berbagai kegiatan

kemasyarakatan lain yang terus ada dalam praktik kehidupan masyarakat di Kota Semarang.

Tradisi *Dugderan* sebagaimana penjelasan di atas merupakan wujud kearifan lokal yang dilaksanakan secara turun temurun, namun Haul Mbah Depok serta konser Kebangsaan Sam Poo Kong merupakan bentuk toleransi dan kearifan lokal masyarakat plural sebagai hasil interaksi masyarakat dengan lingkungan dan budaya masyarakat luar lainnya. Hingga saat ini tradisi *Dugderan* diterima sebagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat dan mampu mempertebal kohesi sosial di tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Quaritch Wales yang mendefinisikan kearifan lokal sebagai sejumlah karakteristik budaya yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat sebagai hasil warisan generasi sebelumnya dalam hal ini sistem nilai yang diakui sebagai milik bersama.

Berbagai kegiatan bersama yang dilakukan lintas etnis di atas menunjukkan implementasi fungsi dari kearifan lokal yang pertama yaitu sebagai penciri identitas sebuah komunitas. Hal ini dibuktikan tradisi *Dugderan* dengan *Warag Ngendok* menjadi ikon budaya Kota Semarang. Kedua, aspek kohesif lintas warga, agama, dan kepercayaan. Meleburnya lintas etnis dan agama sebagai penyelenggara kegiatan ini menunjukkan adanya hubungan kohesif lintas warga, agama, dan kepercayaan yang ada di Kota Semarang. Ketiga, unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat (*bottom up*). Prinsip *tepa slira, crah agawe bubrah*, dan *ono rembuk yo dirembuk* sebagai salah satu unsur budaya masyarakat Jawa sangat kental mewarnai mediasi penanganan intoleransi yang terjadi di tengah masyarakat. Keempat, warna kebersamaan suatu komunitas. Terselenggaranya berbagai kegiatan bersama dalam menjaga harmoni hubungan masyarakat plural sebagai simbol kebersamaan masyarakat Kota Semarang. Kelima, mampu mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas kebudayaan yang dimiliki. Fenomena ini ditunjukkan dengan pembiasaan sebagai hasil warisan kearifan lokal generasi sebelumnya maupun sebagai

interaksi masyarakat modern atau generasi saat ini sebagai hasil interaksi dengan masyarakat dan budaya dari luar. Keenam, mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus mekanisme yang dapat mereduksi potensi kerusakan solidaritas komunal dari sebuah komunitas yang terintegrasi. Kearifan lokal yang menjadi modal sosial terbukti mampu menjembatani adanya perbedaan dan mengubah cara pandang masyarakat terkait perbedaan sebagai suatu keniscayaan, bahkan kebanggaan masyarakat Kota Semarang.

Berbicara toleransi selalu dikaitkan dengan interaksi antar dua pemeluk agama. Harmoni ini tampak pada ritual Ketuk Pintu Kelenteng Tay Kak Sie yang dipimpin tokoh Islam. Dalam tradisi ini bukan berarti mencampuradukkan dua agama melainkan sebagai bentuk toleransi antar dua pemeluk agama. Penganut Konghucu tetap berdoa dengan keyakinan agamanya, demikian juga Islam yang tetap memegang teguh ajaran agamanya. Doa yang disampaikan oleh tokoh Islam sebagai bentuk doa bagi sesama manusia agar mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Ritual ini menunjukkan hubungan harmonis antar dua penganut agama yang berbeda, namun terus dijaga dan dilestarikan di dalam masyarakat multikultural. Sehingga benar adanya, bahwa konsep toleransi lebih merupakan proses timbal balik antara dua pihak. Hakikat toleransi adalah hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai atas perbedaan (Rahman et al., 2013) yang telah menjadi wujud kearifan lokal.

Konsep toleransi tidak hanya pengakuan dan penghormatan terhadap keyakinan, tetapi juga menuntut penghormatan terhadap individu-individu dalam masyarakat, sebagaimana Agius & Ambrosewicz (2003) menjelaskan, bahwa toleransi merupakan formula untuk mengembangkan koeksistensi secara beradab antara pihak-pihak yang berbeda keyakinan dan pandangan. Toleransi berarti setiap individu atau masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengakui hak orang lain berpendapat, berkeinginan, dan berperilaku yang berbeda (Baron, 2003).

Toleransi yang dikembangkan oleh masyarakat Kota Semarang dapat diklasifikasikan sebagai toleransi pasif dan aktif. Toleransi pasif yaitu menerima perbedaan sebagai sesuatu yang faktual. Hal ini dapat dilihat dari adanya identitas kawasan-kawasan tertentu yang diberi nama sesuai dengan etnis mayoritas yang berdiam di wilayah tersebut, seperti Kampung Arab, Pecinan, dan Melayu. Keberadaan permukiman tersebut selama ini tidak dipersoalkan oleh masyarakat, bahkan menjadi ikon keunikan Kota Semarang. Salah satunya adalah Pasar Semawis yang saat ini menjadi lokasi wisata kuliner dengan menu Oriental yang sangat diminati oleh masyarakat Tionghoa di Kota Semarang dan luar Semarang. Menyikapi hal tersebut masyarakat non Tionghoa dan juga muslim tidak keberatan sepanjang berlaku terbatas di wilayah tertentu.

Selain toleransi pasif juga terdapat toleransi aktif yaitu terlibat dengan orang lain di tengah perbedaan dan variasi. Hasil toleransi adalah hidup berdampingan secara damai dan menerima segala perbedaan. Tradisi *Dugderan* sebagai tanda memasuki Bulan Ramadhan menjadi festival tahunan digelar oleh masyarakat Kota Semarang sekaligus menjadi identitas multikultural Semarang. Wujud *Warag Ngendog* yang diarak dalam tradisi *Dugderan* dapat diterima semua etnis baik Melayu, Arab, Melayu, maupun Tionghoa. Tradisi yang menyambut Ramadhan bagi muslim, menjadi budaya bersama seluruh etnis di Kota Semarang. Ditetapkannya *Dugderan* sebagai festival tahunan oleh pemerintah Kota Semarang dengan melibatkan seluruh masyarakat mengubah budaya antagonisme menjadi budaya damai dan harmoni. Fenomena di atas dapat dipersepsikan sebagai wujud kearifan lokal sebagai modal sosial dalam dimensi pranata yang ditunjukkan dalam relasi antarmasyarakat tanpa melihat agama dan etnis di satu sisi, dan di sisi lain merupakan kearifan sosial sebagai modal sosial dalam dimensi jaringan sosial seperti tolong menolong dalam menyukkseskan penyelenggaraan kirab *Dugderan*.

Demikian juga kegiatan menyambut *Haul Mbah Depok* yang telah diakui sebagai tokoh nasional dapat diterima oleh semua etnis di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang yang

mengemas kegiatan ini menjadi Apel Kebangsaan, dapat dianggap sebagai bentuk penerimaan tokoh ini oleh semua etnis dan hal ini sesuai dengan pendapat Tamring (2008), bahwa toleransi mengacu pada kesediaan seorang individu untuk menjalin hubungan dan hidup berdampingan dengan individu lain yang berbeda latar belakang budaya dan sosialnya. Toleransi yang ditampilkan dalam berbagai kegiatan tidak dapat dipaksakan, artinya dapat diterima secara rasional bagi semua pihak dan tentunya memiliki batas toleransi yang dapat diterima secara universal (Habermas, 2003).

Dalam bertoleransi di Kota Semarang, bukan berarti tidak pernah terjadi konflik antar penganut agama. Persoalan pendirian tempat ibadah, protes atas kehadiran Sinta Nuriyah istri Gusdur untuk berbuka puasa di gereja, serta penolakan masyarakat atas *Pork Festival* menunjukkan dinamika dalam kehidupan keberagaman di Kota Semarang. Kemauan sekaligus kesadaran untuk menyelesaikan berbagai masalah secara damai merupakan konkretisasi konsep modal sosial yang mensyaratkan kebersamaan dan kerjasama semua anggota masyarakat untuk mengatasi masalah bersama-sama. Lyda Judson Hanifan menjelaskan, modal sosial bukan harta kekayaan atau uang, tetapi berupa aset atau modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat, meliputi kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial.

Terkait modal sosial, Pierre Bourdieu menjelaskan untuk dapat memahami struktur dan cara berfungsinya perlu dibahas modal dalam segala bentuknya, tidak cukup hanya membahas modal seperti dalam teori ekonomi, namun bentuk-bentuk transaksi non-ekonomi, karena secara tidak langsung memaksimalkan keuntungan material (Syahra, 2003). Semaraknya Pasar Semawis di Pecinan yang didatangi oleh pengunjung dari berbagai kalangan dan etnis menunjukkan adanya interaksi yang mendatangkan keuntungan secara ekonomi dan sosial, selain hubungan saling membutuhkan dan bentuk penghargaan warga masyarakat terhadap masyarakat berbeda etnis. Hal ini juga menguatkan pendapat Putnam yang menjelaskan, bahwa modal

sosial lebih tepat dimaknai seperangkat hubungan horizontal antara orang-orang, dimana jaringan keterikatan sosial diatur oleh norma yang menentukan produktivitas suatu komunitas. Norma yang dimaksud adalah norma sosial yaitu kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman perilaku yang sudah ada dalam suatu kelompok masyarakat.

Selanjutnya terkait fenomena doa yang disampaikan oleh tokoh Islam dalam ritual Ketuk Pintu Kelenteng Tay Kak Sie dapat dianalisis merujuk pada pendapat Bain dan Hicks yang menyebutkan dua dimensi modal sosial. *Pertama*, dimensi kognitif atau kultural yaitu berkaitan dengan nilai-nilai, sikap dan keyakinan yang mempengaruhi kepercayaan, solidaritas dan resiprositas yang mendorong ke arah terciptanya kerjasama dalam masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Di sisi lain dimensi struktural sebagai dimensi kedua modal sosial diwakili dengan keberadaan FKUB Kota Semarang yang merupakan organisasi dan lembaga-lembaga masyarakat pada tingkat lokal, yang memwadahi dan mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan kolektif yang bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat (Syahra, 2003).

Harmonisasi dalam keberagaman tidak akan berhasil, jika tidak didukung oleh regulasi. Dasar regulasi adalah pasal 29 UUD 1945 yang digunakan sebagai acuan dikeluarkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Pemerintah Kota Semarang telah berupaya memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dengan rukun, lancar, dan tertib. Implementasi tugas di atas termasuk upaya pencegahan dan penanganan kasus intoleransi dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama, FKUB Kota Semarang, serta Badan Kesbangpol Kota Semarang.

Dalam lingkup provinsi terdapat Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 108 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat beragama atau FKUB sebagai forum yang

dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Peraturan Gubernur selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Rumah Ibadat di Kota Semarang. Dengan demikian baik provinsi Jawa Tengah maupun Kota Semarang belum memiliki regulasi yang khusus mengatur tentang penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat.

Selama ini upaya pencegahan intoleransi dilakukan melalui fasilitasi kegiatan dialog antar umat beragama dan tokoh agama, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya toleransi antar warga, dan memberikan perhatian secara komprehensif pada kegiatan besar keagamaan. Penyelesaian persoalan intoleransi dilakukan dengan berpegang teguh pada prinsip kearifan lokal Jawa yaitu musyawarah yang didasarkan atas prinsip-prinsip *rukun agawe santosa* (, *sapa sira sapa ingsun, crah agawe bubrah*, dan *ono rembuk yo dirembuk*. Prinsip-prinsip di atas digunakan sebagai pedoman untuk berinteraksi dan merespon satu sama lain. Hal ini membuktikan kearifan lokal sebagai modal sosial dapat dilihat dari dimensi pranata atau nilai dan dimensi jaringan sosial (Suryawan, 2017).

Toleransi atas keberagaman yang ditunjukkan oleh leluhur yang diwariskan ke generasi penerusnya dapat dimaknai kearifan lokal sebagai suatu sintesa budaya yang diciptakan oleh aktor-aktor lokal melalui proses yang berulang-ulang, melalui internalisasi, dan interpretasi ajaran agama dan budaya yang disosialisasikan dalam bentuk norma yang dipedomani oleh masyarakat dan dalam bentuk institusi sebagai wadah aktivitas masyarakat maupun ikatan kewargaan. *Dugderan, Haul Mbak Depok*, ritual Ketuk Pintu Kelenteng Tay Kak Sie yang dipimpin tokoh Islam merupakan bukti adanya kearifan lokal yang berwujud tradisi. Sedangkan *rukun agawe santosa, sapa sira sapa ingsun, crah agawe bubrah*, dan *ono rembuk yo direbug* merupakan kata-kata bijak yang menjadikan kunci kerukunan masyarakat Kota Semarang.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis terdapat dua dimensi modal sosial yang diterapkan oleh masyarakat Kota Semarang yaitu: *Pertama*, dimensi kognitif atau kultural yaitu berkaitan dengan nilai-nilai, sikap dan keyakinan yang mempengaruhi kepercayaan, solidaritas dan resiprositas yang mendorong ke arah terciptanya kerjasama dalam masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Hal ini tercermin dalam kegiatan, antara lain *Dugderan* sebagai agenda tahunan Kota Semarang dalam menyongsong bulan Ramadan bagi kaum muslim. Dalam pelaksanaannya melibatkan lintas agama, etnis, dan seluruh elemen masyarakat Kota Semarang.

*Kedua*, dimensi struktural yaitu berupa susunan, ruang lingkup organisasi dan lembaga-lembaga masyarakat pada tingkat lokal, yang mewadahi dan mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan kolektif yang bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat. adanya FKUB Kota Semarang mendukung toleransi dan menciptakan kerukunan antar umat beragama di Kota Semarang. Perbedaan agama, suku bangsa, bahasa, dan etnis sebagai suatu keniscayaan, terbukti dapat saling hidup berdampingan dalam suasana harmonis. Kedua hal tersebut di atas sesuai dengan pendapat Bain dan Hicks yaitu mengenai dua dimensi modal sosial yang dalam penerapannya berdampak positif dalam membangun toleransi antar umat beragama di Kota Semarang. Selain itu keterkaitan kearifan lokal dengan modal sosial terkait toleransi masyarakat Kota Semarang tidak hanya mengikat (*bonding*) yaitu ikatan intrakomunal, meliputi jaringan dan organisasi dimana seluruh anggotanya adalah pemeluk agama yang sama, melainkan mampu menjembatani (*bridging*) yaitu ikatan interkomunal jaringan dan organisasi yang mengintegrasikan orang dari penganut agama yang berbeda.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan, kearifan lokal masyarakat dalam menyikapi keberagaman agama di Kota Semarang dikembangkan dengan menumbuhkan identitas budaya, toleransi, kemandirian

dan tanggung jawab masyarakat. Toleransi bukan semata-mata pengakuan dan penghormatan terhadap keyakinan, namun juga menuntut penghormatan terhadap individu-individu di dalamnya, sehingga perlu dikembangkan sikap saling percaya, sikap peduli dan hormat menghormati, kesadaran pentingnya kerukunan, keterbukaan terhadap orang lain, kesadaran akan keniscayaan adanya perbedaan etnis sebagai rutinitas kehidupan sosial, dan keterbukaan masyarakat terhadap multi etnis. *Dugderan, Haul Mbak Depok*, ritual Ketuk Pintu Kelenteng Tay Kak Sie merupakan bukti adanya kearifan lokal yang berwujud tradisi. Sedangkan *rukun agawe santosa, sapa sira sapa ingsun, crah agawe bubrah*, dan *ono rembuk yo direbug* merupakan kata-kata bijak yang menjadikan kunci kerukunan masyarakat Kota Semarang. Strategi pemerintah Kota Semarang dalam memelihara kerukunan antar umat beragama dilakukan melalui kegiatan yaitu fasilitasi atas kegiatan FKUB, pertemuan lintas agama, dan silaturahmi antar umat beragama secara berkala. Kegiatan ini dimaksudkan agar dapat menjalin komunikasi dua arah antara pemerintah Kota Semarang dengan masyarakat Kota Semarang dalam hal ini tokoh agama, dan tokoh masyarakat serta FKUB. Pemerintah mendorong terwujudnya toleransi pasif yaitu menerima perbedaan sebagai sesuatu yang faktual. Hal ini dapat dilihat dari adanya kawasan-kawasan tertentu yang diberi nama sesuai dengan etnis mayoritas yang berdiam di wilayah tersebut, yaitu Kampung Arab, Pecinan, dan Kampung Melayu. Selanjutnya pemerintah Kota Semarang juga mendorong toleransi aktif yaitu terlibat dengan orang lain di tengah perbedaan dan variasi, salah satunya tradisi *Dugderan* sebagai festival tahunan oleh pemerintah Kota Semarang dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sekaligus mengubah budaya antagonisme menjadi budaya damai dan harmoni. Kearifan lokal sebagai modal sosial dalam mengembangkan toleransi umat beragama di Kota Semarang diterapkan oleh masyarakat Kota Semarang meliputi dimensi kognitif atau kultural serta struktural. Keterkaitan kearifan lokal dengan modal sosial terkait toleransi masyarakat Kota Semarang tidak hanya mengikat (*bonding*) yaitu ikatan intrakomunal,

meliputi jaringan dan organisasi dimana seluruh anggotanya adalah pemeluk agama yang sama, melainkan mampu menjembatani (*bridging*) yaitu ikatan interkomunal jaringan dan organisasi yang mengintegrasikan orang dari penganut agama yang berbeda. Keberagaman sekaligus sebagai modal sosial yang jika dikelola dengan baik akan mendukung toleransi dan menciptakan kerukunan nasional. Perbedaan agama, suku bangsa, bahasa, dan etnis sebagai suatu keniscayaan, terbukti dapat saling hidup berdampingan dalam suasana harmonis.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua LP2M Universitas Negeri Semarang, Dekan fakultas Ilmu Sosial, Ketua FKUB Kota Semarang, masyarakat Kota Semarang selaku informan penelitian, dan pihak-pihak lain yang mendukung penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Kementerian Agama Republik Indonesia., 2006. Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat. *Peraturan Menteri Agama*, 9.
- Banda, M.M., 2013. *Upaya Kearifan Lokal dalam Menghadapi Tantangan Perubahan Kebudayaan*, pp.21–22.
- Baron, R.A., & D. B., 2003. *Psikologi Sosial*. Erlangga.
- BPS., 2020. *Jumlah Pemeluk Agama (Jiwa) 2018-2020*. <https://semarangkota.bps.go.id/indicator/155/41/1/jumlah-pemeluk-agama.html>
- Bungin, B., 2015. *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Kencana Prenada Media.
- Creswell, J.W., 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (Edisi 3)*. Pustaka.
- Eko, B.S., & Putranto, H., 2019. The Role of Intercultural Competence and Local Wisdom in Building Intercultural and Inter-religious Tolerance. *Journal of Intercultural Communication Research*, 48(4), pp.341–369.

- Habermas, J., 2003. Intolerance and Discrimination. *International Journal of Constitutional Law*, 1(1), pp.2–12.
- Khoirunissa, J., 2021. Wujudkan Kerukunan Umat Beragama, Pemkot Semarang Raih Harmony Award Baca artikel detiknews, “Wujudkan Kerukunan Umat Beragama, Pemkot Semarang Raih Harmony Award”. *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-5322493/wujudkan-kerukunan-umat-beragama-pemkot-semarang-raih-harmony-award>
- Moleong, L.J., 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). PT. Remaja Rosdakarya.
- Mudzakir, A., 2017. Konservatisme Islam Dan Intoleransi Keagamaan Di Tasikmalaya. *Harmoni*, 16(1), pp.57–74.
- Mungmachon, M.R., 2012. Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure. *International Journal of Humanities and Social Science*, 2(13), pp.174–181.
- Putnam, R., 1993. The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. *The American Prospect*, 4(13), pp.35–42.
- Rahman, F.A., Mohd, K., & Hambali, K., 2013. *Religious Tolerance in Malaysia: Problems and Challenges*. 3, pp.81–92.
- Riti, S.B., 2015. Interaksi Sosial Dan Pelayanan Hak-Hak Sipil Umat Beragama. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 14(1).
- Rofiudin., 2017. eLSA: Kasus Intoleransi Bermunculan di Semarang. *Tempo.Co*. <https://nasional.tempo.co/read/847866/elsa-kasus-intoleransi-bermunculan-di-semarang/full&view=ok>
- Semarang, P.K., 2019. *Hendi Bawa Kota Semarang Jadi Kota Metropolitan Cerdas 2018*. Pemerintah Kota Semarang. [http://semarangkota.go.id/p/434/hendi\\_bawa\\_kota\\_semarang\\_jadi\\_kota\\_metropolitan\\_cerdas\\_2018](http://semarangkota.go.id/p/434/hendi_bawa_kota_semarang_jadi_kota_metropolitan_cerdas_2018)
- Suryawan, N., 2017. Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial dalam Integrasi Antara Etnik Bali dan Etnik Bugis di Desa Petang, Badung, Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 7(1), pp.17.